



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA I

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Fatimah binti H. Abdullah, NIK 5308207103750001, tempat dan tanggal lahir Makasar, 31 Maret 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Jl.Durian, RT.008 RW.004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:imahfatimah0202@gmail.com, bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk kedua anaknya yakni:

a. Nadya Humairah binti Adjfar Abdullah, NIK 5308204204080001, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 April 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Durian, RT.008 RW.004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

b. Muhammad Farhan Sabiq bin Adjfar Abdullah, NIK 5308200207100001, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Juli 2010, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Durian, RT.008 RW.004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 06 Maret

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari Pemohon yang bernama Adjfar Abdullah bin Abdullah di Ende karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 12/AM/2012 tertanggal 18 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Maret 2012;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Siti Fatimah binti H. Abdullah pada tanggal 24 April 2006 (sesuai surat nikah, Nomor : 299/03/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, Makassar), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - b. Nadya Humairah binti Adjfar Abdullah, NIK 5308204204080001, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 April 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar;
 - c. Muhammad Farhan Sabiq bin Adjfar Abdullah, NIK 5308200207100001, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Juli 2010, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar;
3. Bahwa kedua orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia pada Tanggal 31 Januari 2018 di rumah Jl. Wirajaya, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No:5308-KM-27082019-0001 (ayah kandung suami Pemohon), dan pada Tanggal 20 September 2003 di rumah Jl. Wirajaya, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No:kesra.472/Kel.Onekore/494/III/2024 (ibu kandung suami Pemohon);
4. Bahwa tanah atas nama Adjfar Abdullah bin Abdullah sudah besertifikat dengan No: 24.08.07.03.1.00774;
5. Bahwa Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Siti Fatimah binti H. Abdullah (sebagai istri);

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nadya Humairah binti Adjfar Abdullah (sebagai anak perempuan kandung);
- c. Muhammad Farhan Sabiq bin Adjfar Abdullah (sebagai anak laki-laki kandung);
6. Bahwa Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhum Adjfar Abdullah;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende atau Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah adalah:
 - a. Siti Fatimah binti H. Abdullah (sebagai istri);
 - b. Nadya Humairah binti Adjfar Abdullah (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Muhammad Farhan Sabiq bin Adjfar Abdullah (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Silsilah Keluarga Alm, Adjfar Abdullah yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon) Siti Fatimah dengan NIK 5308207103750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 08 Juli 2012, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon) Siti Fatimah dengan No. 5308200112160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 01 Desember 2016, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Adjfar Abdullah dan Siti Fatimah Nomor 209/03/IV/2006, tertanggal 24 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makassar, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Adjfar Abdullah dengan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ende, tertanggal 28 Maret 2012, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Fatimah dengan No. 355/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Ende, tertanggal 11 Mei 2005, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Farhan Sabiq Sabiq dengan No. 6988/AL.G/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 16 November 2010, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadya Humairah Adjar dengan No. 841/AL.G/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 29 Mei 2008, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah Joro Pua Sawa (ayah kandung suami Pemohon) dengan Nomor 5308-KM-27082019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende, tertanggal 02 September 2019, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Djawaria (ibu kandung suami Pemohon) dengan Nomor Kwera.472/Kel.Onekore/494/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tertanggal 26 Maret 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Nomor: 24.08.07.03.1.00774 atas nama Pemilik Adjfar Abdullah dengan Luas 240 M, Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 09 September 2009, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. Djainab Umar bin Umar Usman, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Prof. Dr. Johanes, Rt. 03/Rw.005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi adalah ipar Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Adjfar Abdullah bin Abdullah, ayahnya bernama Abdullah Joro Pua Sawa, ibunya yang bernama dan Siti Djawaria;
- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Nadya Humairah, umur 15 tahun, masih Pelajar dan Muhammad Farhan Sabiq, umur 13 tahun, agama Islam, masih Pelajar;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih hidup dan keduanya masih pelajar;
- Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2012;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat meninggal dunia Adjfar Abdullah bin Abdullah masih beragama Islam dan dikuburkan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa Adjfar Abdullah bin Abdullah hidup hanya memiliki 1 (satu) orang istri yakni Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Ende adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari dari Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhum Adjfar Abdullah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhumah saat masih sakit hingga meninggal dunia;

2. Nur Safitri Amalia binti Eliyas Basuki, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan JL. Dusun Wirajaya, Rt.026, Rw.007, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi adalah ipar Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Adjfar Abdullah bin Abdullah, ayahnya bernama Abdullah Joro Pua Sawa, ibunya yang bernama dan Siti Djawaria;
- Bahwa kedua orang tua Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia semua, ibu kandung suami Pemohon yang meninggal duluan baru kemudian ayah kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Nadya Humairah, umur 15 tahun, masih Pelajar dan Muhammad Farhan Sabiq, umur 13 tahun, agama Islam, masih Pelajar;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon masih hidup dan keduanya masih pelajar;
- Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Adjfar Abdullah bin Abdullah masih beragama Islam;
- Bahwa semasa Adjfar Abdullah bin Abdullah hidup hanya memiliki 1 (satu) orang istri yakni Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Ende adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari dari Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Adjfar Abdullah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan perkara kewarisan diantara orang yang beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada dalil Pemohon yang didukung bukti P.2 dan P.6, tentang domisili Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, sampai dengan bukti P.11, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon adalah istri serta keturunan dari almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah, dengan demikian Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Adjfar Abdullah bin Abdullah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012;
2. Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggalkan seorang istri bernama Siti Fatimah binti H. Abdullah dan 2 (dua) orang anak bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq;
3. Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa ayah kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah yang bernama Abdullah Joro Pua Sawa telah meninggal dunia dan ibu kandung bernama Siti Djawaria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan sebanyak 11 (sebelas) alat bukti surat masing-masing: P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon masing-masing: Saksi I (Djainab Umar bin Umar Usman) dan Saksi II (Nur Safitri Amalia binti Eliyas Basuki) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor 12/AM/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 28 Maret 2012, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012, dengan demikian Bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.5 tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa ia kenal Adjfar Abdullah bin Abdullah, ayah dan ibunya sudah meninggal dan Adjfar Abdullah bin Abdullah sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012 karena sakit, Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam, demikian pula Saksi II juga menerangkan bahwa saksi kenal dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah, Adjfar Abdullah bin Abdullah sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012 karena sakit, Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat ditambah keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada 18 Maret 2012, almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggalkan seorang istri bernama Siti Fatimah binti H. Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/03/IV/2006, tertanggal 24 April 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah menikah dengan Siti Fatimah binti H. Abdullah, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P.4 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah telah menikah dengan Siti Fatimah binti H. Abdullah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut masing-masing menerangkan bahwa Pemohon I dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah adalah sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia, selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah hanya mempunyai seorang istri yaitu Siti Fatimah binti H. Abdullah, istrinya masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka terbukti bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah hanya mempunyai seorang istri yaitu Siti Fatimah binti H. Abdullah dan tidak pernah bercerai sampai Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia, istrinya masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P. 3, P.7, dan P8 berupa silsilah keluarga, Fotokopi kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dengan demikian bukti P.1, P. 3, P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan dalam bukti P.1, P. 3, P.7 dan P.8 tersebut menerangkan bahwa dari hasil perkawinan almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Siti Fatimah binti H. Abdullah telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa dari pernikahan Adjfar Abdullah bin Abdullah dengan Siti Fatimah binti H. Abdullah atau Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut masing-masing menerangkan bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Siti Fatimah binti H. Abdullah tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Siti Fatimah binti H. Abdullah tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa ayah kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah yang bernama Abdullah Joro Pua Sawa telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 dan ibu kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah bernama Siti Djawaria juga telah meninggal dunia 20 September 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 9 dan P.10 dan (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah bernama

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Joro Pua Sawa dan sudah meninggal dunia, saksi I juga mengenal ibu kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah, namanya Siti Djawaria dan sudah meninggal dunia, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa ibu kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah bernama Siti Djawaria dan sudah meninggal lebih dahulu kemudian disusul ayah Adjfar Abdullah bin Abdullah, saksi juga kenal ibu kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah yang bernama Abdullah Joro Pua Sawa dan ibu kandungnya yang bernama Siti Djawaria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dalam persidangan juga menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhum Adjfar Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 11 dan (dua) orang saksi, kedua Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhum Adjfar Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhum Adjfar Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia tanggal 18 Maret 2012, almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
2. Bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah hanya mempunyai seorang istri yaitu Siti Fatimah binti H. Abdullah dan tidak pernah bercerai sampai Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia, istrinya masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Pemohon;
3. Bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq;
4. Bahwa selama hidupnya Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Siti Fatimah binti H. Abdullah tidak mempunyai anak angkat;
5. Bahwa ayah kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah yang bernama Abdullah Joro Pua Sawa dan ibu kandungnya yang bernama Siti Djawaria telah meninggal dunia;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Adjfar Abdullah bin Abdullah semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian atau wafatnya pewaris merupakan salah satu dari tiga rukun kewarisan dalam sistem kewarisan Islam, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia tanggal 18 Maret 2012, dimana almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon dalam petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain kematian atau wafatnya Pewaris, rukun dalam kewarisan Islam lainnya adalah adanya atau hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah yang masih hidup saat almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah atau pewaris meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris,

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selama hidupnya Pewaris atau Adjfar Abdullah bin Abdullah hanya mempunyai seorang istri yaitu Siti Fatimah binti H. Abdullah (Pemohon) dan tidak pernah bercerai, istrinya masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Pemohon I. Pewaris dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Nadya Humairah dan Muhammad Farhan Sabiq. Selain itu almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah dan Siti Fatimah binti H. Abdullah selama hidupnya juga tidak mempunyai anak angkat, sedangkan ayah kandung ayah kandung Adjfar Abdullah bin Abdullah yang bernama Abdullah Joro Pua Sawa dan ibu kandungnya yang bernama Siti Djawaria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan Pemohon selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia, Pewaris dengan istri dan anak-anaknya yang masih hidup tersebut beragama Islam, serta tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah sebagaimana dalam petitum point 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012;
3. Menetapkan Pemohon, yaitu:

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Siti Fatimah binti H. Abdullah (istri);
- 3.2 Nadya Humairah binti Adjfar Abdullah (anak perempuan kandung);
- 3.3 Muhammad Farhan Sabiq bin Adjfar Abdullah (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris sah dari almarhum Adjfar Abdullah bin Abdullah;

4. Menyatakan penetapan ahli waris ini khusus hanya dipergunakan untuk keperluan balik nama sertifikat Nomor 24.08.07.03.1.00774 atas nama Adjfar Abdullah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)